


DT 405T DEDUCED IN 441 AU 1044 TABA				
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA				
Persetujuan Pen	erbitan dan Perubahan [Dokumen		
Nomor Dokumen : SOP-APN-JO Judul Dokumen :	5			
Jenis Dokumen	Status Dokumen	Nomor Terbitan		
✓ Standard Operating Procedure (SOP)	√ New/Baru	N .00		
, ,	Amandemen	A .00		
	Revisi	R 00		
Uraian Baru: Terlampir				
Alasan: Standarisasi seluruh SOP PT ASET PE Nusantara dan Penerbitan Surat Kep 5.SPR/SK/14/VI/2023 Tanggal 01 Management System (IMS) Supportin Keterangan*: Dokumen ini dianggap Keputusan Direksi di luar Rapat Direk PT Aset Perkebunan Nusantara	utusan Direktur / Ketua T Juni 2023 Tentang Tin ng Co. o sebagai persetujuan D	Tim Transisi <i>Supporting</i> Co Nomor: n Kerja Perancangan <i>Integrated</i> ireksi dan dianggap sama dengan		
Fo	ormulir Pengesahan			
	<u> </u>			
Disusun oleh :		Ditinjau oleh :		
Kepala Divisi Komersil & Warehouse		gi, Sistem Manajemen dan ESG		
Tanggal : 2023		Tanggal : 2023		
		VAAV		
XXX		Ууу		




Disetujui oleh :				
YYYY Direktur Operasional	YYYY Direktur Bisnis & Manajemen Aset	YYYY Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	YYYY Direktur SDM dan Umum	YYYY Direktur Hubungan Kelembagaan
		<u>zzz</u> Direktur Utama		
Diterima Staf Sub Divisi/Tgl/Paraf :				

SISTEM MANAJEMEN	No. Dokumen	:	SOP-APN-J05
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	3 dari 8
Judul: PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS	Сар	:	

LEMBAR REVISI

Tabel Riwayat Revisi

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
1.			Semula :
			Menjadi :



1. TUJUAN


Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk memastikan bahwa Regional Office dan Head Office dalam proses perhitungan HPS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai visi, misi dan tata nilai organisasi untuk mendukung tercapainya sasaran organisasi dan meningkatkan daya saing PT Aset Perkebunan Nusantara.

2. RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure (SOP) ini berlaku dan digunakan di Lingkungan Regional Office dan Head Office PT Aset Perkebunan Nusantara dalam rangka mengatur mekanisme dan tata cara Penyusunan dan Penetapan HPS.

3. DEFINISI

- 3.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
- 3.2 **Fungsi pengguna** adalah Unit kerja yang membutuhkan, menggunakan, dan/atau memafaatkan secara langsung Barang/jasa.
- 3.3 **Fungsi teknis** adalah Divisi pada *Head Office* atau Bagian pada *Region Office* yang membidangi teknis pekerjaan
- 3.4 **Fungsi HPS** adalah Divisi pada *Head Office* atau Bagian pada *Region Office* /tim kerja ad hoc yang menyusun dan menetapkan HPS.
- 3.5 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau *Owner's Estimate* adalah perkiraan harga/biaya untuk mendapatkan Barang/jasa yang disusun oleh Fungsi HPS yang dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan digunakan untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan ditetapkan sesuai kewenangan.
- 3.6 **Harga Pasar Setempat** adalah harga Barang/Jasa di lokasi di mana Barang/Jasa tersebut diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan Barang/Jasa.
- 3.7 Jasa adalah tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu dan produksinya tidak terikat pada suatu produk fisik
- 3.8 **Sistem Aplikasi** *Integrated Procurement System* selanjutnya disebut Aplikasi IPS adalah suatu aplikasi perangkat lunak pengadaan barang/jasa berbasis web yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait, terhubung, dan melengkapi serta dapat diintegrasikan dengan *System Application and Products in Data Processing* (SAP).
- 3.9 **SIMARISGA IPS** adalah Sistem Manajemen Material Master, Service Master, dan Harga.



4. INDIKATOR KINERJA

4.1 Input : Perencanaan pengadaan barang dan jasa.

4.2 Proses: Penyusunan HPS disusun sejak dokumen lengkap diterima

4.3 Output : Nilai HPS yang wajar terhadap anggaran yang tersedia, kurang dari atau maksimal sama dengan RKAP

5. ACUAN / REFERENSI


- 5.1. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Di Lingkungan Perkebunan Nusantara *Group* No. DIR/PER/08/2020
- 5.2. RKAP Tahun berjalan
- 5.3. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu
- 5.4. ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan
- 5.5. ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan
- 5.6. ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- 5.7. ISO 14064-1 (Emisi Gas Rumah Kaca)
- 5.8. Rainforest Alliance (RA)/ Utz
- 5.9. SMK3: PP 50 tahun 2012
- 5.10. Good Corporate Governance (GCG) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
- 5.11. Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellent
- 5.12. User Manual ERP-SAP
- 5.13. User Manual Sistem E-Tendering PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

6. TANGGUNG JAWAB

- 6.1. Kepala Divisi bertanggung jawab atas proses output dari perhitungan HPS untuk paket pengadaan yang dilaksanakan di *Head office*
- 6.2. Kepala Bagian *Regional* bertanggung jawab atas proses output dari perhitungan HPS untuk paket pengadaan yang dilaksanakan di *Regional office*

7. RINCIAN PROSEDUR

- 7.1 Fungsi Pengguna:
 - 7.1.1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan atas barang/jasa
 - 7.1.2. Mengidentifikasi ketersediaan stock barang yang dibutuhkan
 - 7.1.3. Mengevaluasi ketersediaan anggaran dalam RKAP
 - 7.1.4. Menyusun spesifikasi teknis /dokumen teknis/KAK




7.2 Fungsi Teknis:

- 7.2.1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kebuthan atas barang dan jasa
- 7.2.2. Mengidentifikasi ketersediaan stok barang yang dibutuhkan
- 7.2.3. Mengevaluasi ketersediaan anggaran dalam RKAP
- 7.2.4. Menetapkan persyaratan spesifikasi teknis
- 7.2.5. Menetapkan persyaratan dokumen teknis
- 7.2.6. Mengusulkan metode pemelihan
- 7.2.7. Menetapkan rancangan kontrak
- 7.2.8. Menginput paket pekerjaan pada *System IPS*, dan *mengupload* dokumen kelengkapannya pada *System IPS*.

7.3 Fungsi HPS:

- 7.3.1. Menerima paket pekerjaan pada system IPS
- 7.3.2. Memverifikasi paket pekerjaan yang diterima melalui *System IPS*, terkait dengan kesesuaian antara IPS kelengkapan yang dilampirkan dan inputan pada *Sytem IPS*
- 7.3.3. Fungsi HPS dapat mengembalikan paket pekerjaan kepada fungsi pengguna dengan tembusan fungsi teknis melalui *System IPS* apabila terdapat kekurangan kelangkapan yang dibutuhkan, ataupun ketidaksesuaian antara IPS dengan kelengkapan dokumen.
- 7.3.4. Melakukan penyusunan HPS baik untuk paket pengadaan barang maupun jasa berdasarkan pagu yang tercantum dalam dokumen anggaran.
- 7.3.5. Fungsi HPS dalam penyusunan HPS untuk paket pengadaan barang, menggunakan sumber harga dari aplikasi IPS-SIMARISGA, informasi harga setempat, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan oleh Asosiasi, daftar harga barang/jasa yang dikeluarkan oleh principal/produsen/agen tunggal/distributor/pelaku usaha, ataupun informasi lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai sumber referensi harga seperti kontrak/SPK/OPL/tarif sejenis yang pernah dilaksanakan, hasil kalibrasi bagian teknis, informasi harga dari media cetak/elektronik, Daftar Harga Barang dan bahan.
- 7.3.6. Menetapkan HPS dan mengusulkan HPS kepada Direktur/Direktur Bidang untuk Paket pengadaan yang dilaksanakan pada *Head Office* dan kepada SEVP yang mambawahi fungsi HPS atau SEVP Teknis untuk paket pengadaan yang dilaksanakan di *Region Office* untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan.
- 7.3.7. Menginput nilai HPS yang telah disetujui pada System IPS dan mengupload *Hard copy* dokumen HPS yang telah disetujui



- 7.3.8. Fungsi HPS dapat mengembalikan paket pekerjaan kepada fungsi pengguna dengan tembusan fungsi teknis melalui System IPS untuk dilakukan penyesuaian anggaran apabila nilai HPS lebih besar dari pagu biaya yang tercantum dalam Dokumen Anggaran.
- 7.4. Divisi/Bagian Keuangan Anggaran melakukan verifikasi nilai HPS terhadap ketersediaan anggaran yang ada.
- 7.5. Direktur Bidang melakukan persetujuan untuk nilai HPS ≥ Rp. 1.000.000.000.
- 7.6. SEVP *Regional* yang membawahi HPS melakukan persetujuan untuk nilai HPS < Rp. 1.000.000.000.
- 7.7. Dalam melakukan tindakan selalu mempertimbangkan *Good Corporate Governance* dan melakukan pengelolaan risiko termasuk risiko yang berpotensi kecurangan/fraud (kerugian keuangan, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemasaran, perbuatan curang, benturan kepentingan, gratifikasi) serta mengarsipkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan aktifitas ini.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. Dokumen hard copy Persetujuan HPS
- 8.2. IK-Perhitungan HPS Pengadaan Barang
- 8.3. IK-Perhitungan HPS Pekerjaan Konstruksi
- 8.4. IK-Perhitungan HPS Jasa
- 8.5. IK-Perhitungan HPS Jasa Konsultansi

9. LAMPIRAN

- 9.1. Flow Chart Penyusunan dan Penetapan HPS
- 9.2. Permintaan Pemakaian Anggaran Belanja (PPAB)
- 9.3. Permintaan Pembelian Barang (AU-31)
- 9.4. Permintaan Pelaksanaan Pekerjaan (PB-74)
- 9.5. Dokumen teknis/Kerangka Acuan Kerja
- 9.6. Rencana Angaran Biaya
- 9.7. Time Schedule/Jangka waktu

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen : SOP-APN-J05
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 8 dari 8
Judul: PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS	Cap :

